



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Pso.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah mengeluarkan Penetapan berikut dalam Perkara Perdata Permohonan atas nama Pemohon :

### 1. RISMAN

### 2. NURJANA MASILI

Adalah suami-istri, Pekerjaan Kepolisian RI (Polri), bertempat tinggal di Kelurahan Uentanaga Bawah, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON., selanjutnya disebut sebagai .....Para Pemohon;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 13 Februari 2020 dengan Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN.Pso, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Pemohon adalah orang tua wali dari anak yang bernama **RIYAN RAHMAT**, Jenis kelamin laki-laki lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 Desember 1999, bahwa para pemohon hendak menjadi orang tua/wali dari anak **RIYAN RAHMAT**.

Bahwa anak tersebut akan mengikuti Test Seleksi untuk Menjadi Anggota TNI-AD dan mengingat orang tua anak tersebut jauh dari tempat tinggalnya dari Pemohon, maka pemohon bersedia menjadi orang tua/wali anak tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Poso kiranya dapat menetapkan hal-hal sebagai berikut :

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan secara Hukum Pemohon adalah orang tua/wali terhadap anak RIYAN RAHMAT, jenis kelamin laki-laki di Sidoarjo 07 Desember 1999 anak dari seorang Ayah bernama SUYITNO dan Ibu bernama JUMIATI RIDUAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI diajukan syarat untuk mengikuti Test Seleksi Calon

Anggota TNI-AD

#### 4. Biaya permohonan ditanggung oleh **PARA PEMOHON**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan dan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-Bukti Surat sebagai berikut :

1. Foto kopi KTP NIK : 7322030712990004 An.RIYAN RAHMAT (Bukti P-1);
2. Foto kopi KTP NIK : 7209052812850003 An.RISMAN (Bukti P-2);
3. Foto kopi KTP NIK : 7209057006890001 An.NURJANA MASILI (Bukti P-3);
4. Foto kopi KTP NIK : 7322034407760003 An.JAMIATI RIDUAN (Bukti P-4);
5. Foto kopi KTP NIK : 3271010409710011 An.SUYITNO (Bukti P-5);
6. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7209050912100004 (Bukti P-6);
7. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 7322032211100001 (Bukti P-7);
8. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 433/45/III/1999 (Bukti P-8);
9. Foto kopi Ijazah SMA atas nama RIYAN RAHMAT (bukti P-9);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai secukupnya, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti surat yang sah untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. saksi **ALIKSAN IBRAHIM** (bersumpah), pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari pemohon;
  - Bahwa pemohon adalah sepupu dari anak yang bernama RIYAN RAHMAT;
  - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari RIYAN RAHMAT sehubungan dengan RIYAN RAHMAT akan mendaftarkan diri mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI AD;
  - Bahwa memang benar RIYAN RAHMAT akan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon Anggota TNI di Poso dan untuk itu diperlukan seseorang untuk menjadi wali bagi RIYAN RAHMAT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan **Saksi MOH. TAUFIK MASILI** (bersumpah), pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak dari pemohon;
- Bahwa pemohon adalah sepupu dari anak yang bernama RIYAN RAHMAT;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari RIYAN RAHMAT sehubungan dengan RIYAN RAHMAT akan mendaftarkan diri mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI AD;
- Bahwa memang benar RIYAN RAHMAT akan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon Anggota TNI di Poso dan untuk itu diperlukan seseorang untuk menjadi wali bagi RIYAN RAHMAT;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di Persidangan, dan mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini agar Permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam Penetapan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar **RISMAN dan NURJANA MASILI** ditetapkan sebagai wali dari **RIYAN RAHMAT** untuk keperluan kelengkapan persyaratan administrasi sehubungan **RIYAN RAHMAT** akan mendaftarkan diri atau mengikuti seleksi penerimaan calon TNI di Kabupaten Poso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah Paman dari anak yang bernama **RIYAN RAHMAT**;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari **RIYAN RAHMAT** sehubungan dengan **RIYAN RAHMAT** akan mendaftarkan diri mengikuti seleksi penerimaan Calon Anggota TNI di Kabupaten Poso;
- Bahwa benar **RIYAN RAHMAT** akan mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi calon Anggota TNI di Kabupaten Poso dan untuk itu diperlukan seseorang untuk menjadi wali bagi **RIYAN RAHMAT**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat diajukannya permohonan ini yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, pasal-pasal serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara Hukum Pemohon adalah orang tua/wali terhadap anak RIYAN RAHMAT, jenis kelamin laki-laki di Sidoarjo 07 Desember 1999 anak dari seorang Ayah bernama SUYITNO dan Ibu bernama JUMIATI RIDUAN
3. Menetapkan Penetapan ini diajukan syarat untuk mengikuti Test Seleksi Calon Anggota TNI-AD
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp. 136.000,00 (*seratus tiga puluh enam ribu rupiah*).;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal 24 Februari 2020, oleh Saya : **A.Y.ERRIA.P, S.H.**, selaku **HAKIM** pada Pengadilan Negeri Poso, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **HAKIM** tersebut, dibantu oleh **HENDRA, S.H.** selaku **Panitera Pengganti** dan dihadiri oleh **PEMOHON**;

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

ttd

ttd

(**HENDRA, S.H.**)

(**A.Y.ERRIA. P, S.H.**)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

<u>Biaya biaya</u>	
Pendaftaran	Rp. 30.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
ATK	Rp. 80.000,00
Jumlah	Rp. 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)